

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982, tentang landas kontinen diatur dalam Bagian VI mulai dari Pasal 76-85. Pasal 76 yang terdiri dari ayat (1-10) seluruhnya mengatur tentang substansi dan ruang lingkup dari landas kontinen. Dengan banyaknya pasal yang secara khusus hanya mengatur tentang batas landas kontinen, menunjukkan, bahwa Konvensi ini berusaha memperjelas dan mempertegas batasan landas kontinen.¹ Pasal 76 ayat 1 memberikan batasan tentang landas kontinen sebagai berikut:

“The continental shelf of a coastal State comprises the seabed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance”.

Menurut Pasal 76 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982, suatu negara dapat memiliki landas kontinen sejauh 200 mil, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Namun, apabila landas kontinen suatu negara memungkinkan dapat ditarik melebihi batas tersebut, maka kriteria penetapan

¹ I Wayan Parthiana, “*Landas Kontinen dalam Hukum Laut Internasional*”, Bandung: Mandar Maju, 2015

batas-batas terluar landas kontinen dapat ditarik hingga maksimal sejauh 350 mil dengan mengacu pada ketentuan Pasal 76 ayat (4), (5), (6) dan (7). Konvensi Hukum Laut 1982, mengatur bahwa batas-batas terluar landas kontinen tersebut harus disampaikan kepada *Commission on the Limits of the Continental Shelf* (CLCS), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 ayat 8.²

Konvensi Hukum Laut 1982 telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982* (Konvensi Hukum Laut 1982). Dengan diratifikasinya Konvensi Hukum Laut 1982, maka Indonesia berkewajiban untuk tunduk pada aturan Konvensi tersebut. Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan tersebut kedalam peraturan perundang-undangan nasionalnya.³

Pada tahun 2001, Indonesia mulai melakukan kajian tahap awal landas kontinen diluar 200 mil dengan menggunakan metode *desktop study*. Pada tahun 2003, Badan Koordinasi dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL), melalui *desktop study*, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang untuk pengajuan batas-batas terluar landas kontinen diluar 200 mil pada dasar laut disebelah Barat Laut Sumatera, Utara Papua dan Selatan Pulau Sumbawa.⁴ Pada tahun 2008, Indonesia mengajukan batas-batas terluar landas kontinen di dasar laut Barat Laut

² Sobar Sutisna dan Sora Lokita, "*Indonesia First Experience in Delineating Extended Continental Shelf to the UN-CLCS*", Indonesian, J. Int'l L.682 (2010-2011), Volume 8 Number 4, Juli 2010, halaman 287

³ Mochtar Kusumaatmadja, "*Hukum Laut Internasional*", Bandung: Bina Cipta, 1986

⁴ Sobar Sutisna, T. Patmasari, dan Khafid, "*Indonesia Searching for Its Continental Shelf Outer Limits*", ABLOS Tutorials and Conference Marine Scientific Research and the Law of the Sea: The Balance between Coastal State and International Rights, Monaco, 2005, diunduh pada 26 September 2019

Sumatera sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat 4(a)(i) Konvensi Hukum Laut 1982 kepada Komisi Batas-Batas Landas Kontinen PBB. Dapat dipahami bahwa dalam praktik penetapan batas-batas terluar landas kontinen Indonesia sudah melaksanakan ketentuan mengenai landas kontinen yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

Dalam perkembangannya, Indonesia masih memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 yang isinya masih mengacu pada Konvensi Jenewa 1958. Di sisi lain Indonesia telah mengikatkan dirinya pada Konvensi Hukum Laut 1982 dimana beberapa pasal di dalamnya terjadi perubahan yang signifikan dan relevan terhadap penetapan batas terluar landas kontinen Indonesia.

Jika kondisi demikian terus dibiarkan, maka akan timbul ketidakpastian mengenai aturan hukum tentang batas terluar landas kontinen dan tentu saja menghambat proses pelaksanaan hak-hak dan kewajiban Indonesia di landas kontinen. Sehingga, Undang-Undang ini perlu segera disesuaikan dengan rumusan baru landas kontinen sebagaimana diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“PENGATURAN PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN
MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN IMPLIKASI
HUKUMNYA BAGI INDONESIA”**

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan batas landas kontinen menurut Konvensi Hukum Laut 1982?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan tentang landas kontinen di Indonesia?

B. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk memahami aspek yuridis mengenai penetapan batas landas kontinen berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982.
- 2) Untuk mengetahui implikasi peraturan nasional terhadap penetapan landas kontinen Indonesia.

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum laut Internasional.
 - b. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap Hukum Laut Internasional khususnya penetapan landas kontinen ekstensi diluar 200 mil laut menurut pasal 76 Konvensi Hukum Laut 1982.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan kepada semua pihak yang ingin mempelajari tentang Hukum Laut Internasional khususnya landas kontinen di Indonesia.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada pihak-pihak terkait agar dapat mengembangkan dan mengimplementasikan landas kontinen ekstensi di Indonesia dengan ketentuan maksimum lebih dari 200 mil.

D. Kerangka Pemikiran

Istilah landas kontinen dalam pengertian hukum laut mulai muncul setelah Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman mengeluarkan dua proklamasi pada tanggal 28 September 1945, yakni, Proklamasi tentang Perikanan dan Proklamasi tentang Landas Kontinen.⁵ Mengingat telah adanya praktik-praktik negara sebelumnya berusaha menanamkan hak penguasaan atas sumber daya alam yang terkandung dalam dasar laut dan tanah bawah yang berbatasan dengan pantainya.⁶ Hal ini diperoleh berdasarkan pendekatan teori “kelanjutan alamiah wilayah daratan/*natural prolongation*” yaitu dasar laut di luar laut teritorial dianggap sebagai kelanjutan alamiah wilayah daratan dimana kedaulatan negara atas

⁵ I Wayan Parthiana, “*Landas Kontinen dalam Hukum Laut Internasional*”, Mandar Maju: Bandung, 2015 hlm. 9

⁶ Dikdik M Sodik, “*Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*”, Bandung: Refika Aditama, 2014 hlm. 109

wilayah daratan utama berlaku.⁷ Proklamasi Truman ini diindahkan oleh negara-negara di kawasan benua lain dengan melakukan tindakan serupa.

Landas kontinen merupakan zona yang berada di luar wilayah negara, oleh karena itu negara pantai tidak memiliki kedaulatan atas landas kontinen tersebut.⁸ Perlu ditegaskan, bahwa hak berdaulat berbeda dengan kedaulatan. Kedaulatan itu sebagai kekuasaan tertinggi bersifat penuh walaupun harus memerhatikan hukum internasional yang berlaku. Kedaulatan negara hanya berlaku didalam wilayahnya yang sepanjang menyangkut negara pantai, salahsatunya adalah kedaulatan di laut teritorialnya.⁹ Konvensi ini memberikan negara pantai hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) pada landas kontinennya sebagaimana dalam pasal 77 ayat 1 yang meliputi; 1) hak untuk mengeksplorasi landas kontinen itu sendiri, dan 2) hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Dalam praktiknya, pada tahun 2008 Indonesia telah melakukan submisi atas landas kontinen ekstensinya di perairan sebelah Barat Aceh seluas 3915 km².¹⁰ Kemudian pada 11 April 2019, Indonesia secara resmi telah mengajukan klaim submisi landas kontinen ekstensi di luar 200 mil di perairan Utara Pulau Papua, khususnya di area *Eauripik Rise*, kepada Komisi Batas Landas Kontinen PBB (*the*

⁷ Popi Tuhulele, “Upaya Hukum Indonesia Mengajukan Landas Kontinen Ekstensi (Antara Peluang dan Tantangan)”, Perspektif Vol. XVI No. 3, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, 2011 hlm. 187

⁸ I Wayan Parthiana, “Landas Kontinen dalam Hukum Laut Internasional”, Bandung: Mandar Maju, 2015, hlm. 48

⁹ I Wayan Parthiana, “Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia”, Bandung: Yrama Widya, 2014, hlm. 174

¹⁰ I Made Andi Arsana, “Delineasi Terluar Landas Kontinen Ekstensi Indonesia: Status dan Permasalahannya”, Jurusan Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada, 2009 hlm. 7

United Nations Commission on the Limit of the Continental Shelf).¹¹ Dengan demikian, semakin jelas bahwa Indonesia telah melaksanakan hak berdaulat atas landas kontinennya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 76 Konvensi Hukum Laut 1982.

E. Metode Penelitian

a) Metode Pendekatan

Penelitian Hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahasa pustaka yang ada, dan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian sangat erat hubungannya dengan kepustakaan, yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Terdiri dari :

1. Konvensi Hukum Laut 1982
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, artinya menganalisis rumusan masalah dengan mengambil materi yang terdiri dari buku atau

¹¹ Majalah Kemaritiman IV Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, “*Indonesia Klaim 196 Ribu km² Wilayah di Perairan Utara Papua ke PBB*”, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Jakarta, 2019 <https://maritim.go.id/konten/unggah/2019/07/Majalah-Maritim-4-.pdf> hlm. 17-18 diunduh pada 28 November 2019

literatur-literatur hukum, jurnal hukum, koran, tabloid, laporan penelitian hukum, internet, pendapat ahli hukum serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan mengenai landas kontinen ekstensi.

- c. Bahan hukum tertier, bahan hukum yang bersumber dari karya-karya ilmiah, bahan seminar, literatur dan doktrin yang saling berkaitan sehingga memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.

b) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaannya yang dikaitkan dengan permasalahan yang faktual, kemudian di analisis untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan tentang pengaturan landas kontinen ekstensi berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 dan implikasi hukumnya di Indonesia.

c) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan pengaturan landas kontinen ekstensi berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 dan

implikasi hukumnya di Indonesia mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk hukum formal dan data melalui naskah resmi yang ada.

d) Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu dengan melakukan kajian terhadap norma hukum dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat (*analysis approach*) dengan menitik beratkan pada Konvensi Hukum Laut 1982 dan implikasi hukumnya di Indonesia.

